



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ 107/DIKBUD TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu dibentuk satuan tugas dengan keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Bungo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

7. Peraturan.....3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Bungo, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas koordinasi terkait upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Bungo.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Satgas memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Bungo;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Satuan Pendidikan (TPPKSP);

c. Memfasilitasi.....4

- c memfasilitasi TPPKSP untuk berkoordinasi dengan dinas terkait, lembaga layanan, ahli, dan pihak terkait yang dibutuhkan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan diLingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Bungo;
- d memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan dalam Wilayah Kerja Satuan Tugas seperti pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik, koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan;
- e memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk pemberian rekomendasi layanan pendidikan, pemetaan sumberdaya yang mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan/selama menjalani putusan, dan berkoordinasi degan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan; dan
- f melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo setiap satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT :Satgas sebagai mana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melak sanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KELIMA :Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo.

KEENAM :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

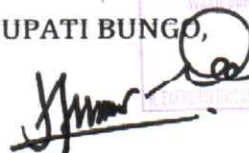


Ditetapkan di Bungo

Pada tanggal 16 Juni 2024



BUPATI BUNGO,



MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ /DIKBUD TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BUNGO.

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BUNGO

- Penanggung Jawab : Bupati Bungo
- Ketua : Wakil Bupati Bungo
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bungo
- Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bungo;
3. Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bungo;
4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bungo;
5. Kepala Bidang Guru dan Tenaga
Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bungo;
6. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bungo;
7. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Bungo; dan

8. Kepala Bidang.....2